

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI 1945), dengan ini segala aktivitas warga Negara harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Negara Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku pula. Jika pelanggarannya bersifat publik maka pelanggaran tersebut masuk kedalam kategori hukum pidana dan harus disanksi dengan hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengatur perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila aturan-aturan ini dilanggar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karakteristik hukum pidana secara nyata adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini lebih kompleks dari kejahatan lalu. Seiring berkembangnya zaman, teknologi dan kepentingan individu satu dengan individu yang lainnya. Sebagai contoh kejahatan diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Dalam perkembangan lebih lanjut, dengan semakin canggihnya berbagai bentuk kejahatan yang mempunyai jaringan internasional dan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai sasaran dan sarana, salah satu kejahatan tersebut adalah pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan Negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan Negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.karena

dari tindak pidana pencucian bukan hanya memunculkan dana dari tindak pidana namun juga inilah yang nantinya akan memunculkan sebuah tindak pidana yang lainnya, antara lain yaitu terorisme.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 88 yaitu :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹ Qur'an Surat Al-Maidah :88

Dari dalil tersebut diketahui bahwa kita haruslah memakan rizki yang halal dan baik, sedangkan kita ketahui bahwa pencucian uang merupakan suatu cara memperoleh harta kekayaan yang tidak sah dan berasal dari tindak pidana.

Pencucian Uang merupakan salah satu hal penunjang bagi pelaksanaan terorisme. Dari aspek Undang-Undang Pencucian Uang Pemerintah Republik Indonesia telah membuat Undang-Undang dalam rangka menghindari serta memberantas tindak pidana terorisme yang tertuang dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi sebuah Undang-Undang. Di samping itu, dalam pasal tersebut menimpa pendanaan terorisme yang diatur yang diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003. Selanjutnya Undang-Undang ini telah disempurnakan menjadi Undang-Undang N0.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Dengan adanya landasan hukum tersebut, Pemerintah Republik Indonesia bias membuat perjanjian baik perjanjian *bilateral* maupun *multilateral*, khususnya yang berkaitan dengan

¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 195. h.264

penencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Terorisme memiliki harta kekayaan yang berfungsi untuk menopang seluruh aktivitasnya, baik harta kekayaan tersebut bersumber dari kegiatan legal ataupun tidak legal yang diksifikasikan selaku harta kekayaan dari hasil tindak pidana. Dengan demikian, khusus untuk delik pidana pencucian uang yang berkaitan dengan pendanaan terorisme yang terutama merupakan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 1,2 dan 3. Dengan kata lain, khusus delik pencucian uang yang terkait dengan pendanaan terorisme ini mempunyai faktor yang lebih luas, sebab tidak wajib dibuktikan jika suatu harta kekayaan dikenal ataupun pantas diprediksi dari hasil tindak pidana, namun cukup dibuktikan jika harta kekayaan tersebut berkaitan dengan aktivitas terorisme.

Terorisme juga merupakan kejahatan yang termasuk kedalam tindak pidana berat (*Extra Ordinary Crime*). Maka dari itu sebuah usaha yang dilakukan untuk membantu terlaksananya kegiatan aksi terror sangatlah merugikan dan membahayakan. Pencucian uang sendiri dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual didalam al-Qur'an maupun Hadits. Maka dari itu ketika dalam hukum pidana Islam ketentuannya belum terdapat peraturan berupa dalil dan *nash* yang mengatur secara jelas dan rinci maka perbuatan tersebut akan termasuk kedalam Jarimah *Ta'zir*.

Berikut dalil yang membahas mengenai *ta'zir* terdapat dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah nikmat Allah (yang diberikan) kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan hanya kepada Allah

sajalah orang-orang mukmin harus bertawakal.”² (Qur’an Surat Al-Maidah ayat 11)

Kemudian sebagaimana dalam suatu Hadits mengenai *Ta’zir* yaitu:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُجْزَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ

“dari Abu Burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi SAW. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah ta’ala”. (hadits riwayat Bukhori Muslim)³

Berdasarkan hadits tersebut orang yang dikenai hukuman ringan atau hukuman dibawah *had* akan dimasukkan kedalam *ta’zir*. Hukuman *ta’zir* dapat dilakukan oleh keputusan hakim. Sedangkan untuk Pendanaan yang digunakan sebagai pendanaan terorisme termasuk kepada *Istirak Fii Jarimah* atau turut serta membantu dalam suatu perbuatan tindak pidana yang sama-sama dihukum dengan Jarimah *Ta’zir*.

Dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Rosulullah SAW bersabda:

إِذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتْلُهُ إِلَّا حَرًّا يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ

“jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya maka orang yang membunuh hendaklah dibunuh dan orang yang menahan hendaknya dikurung”⁴

Jadi meskipun Hukum Islam secara mendetail belum pernah menyebutkan pelarangan mengenai pencucian uang karena memang istilah ini belum ada pada masa nabi. Namun secara umum ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro 2005), h.223

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Indonesia: Maktabah Rihlah, tth), Juz 4 h.2858

⁴ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adil al lati al-ahkam* diterjemahkan oleh Moh Ismail judul buku Bulugul Maram, Ibnu Hajar Al-asqalani, (surabaya: Putra Al ma’arif), h.434-435

Saya sebagai penulis sangat tertarik dengan kajian pendanaan terhadap terorisme yang diperoleh dari sumber khusus yaitu Pencucian Uang yang telah dipaparkan diatas, sehingga penulis memutuskan untuk mengkaji lebih lanjut serta mendalam mengenai hal tersebut dan menjadikannya sebuah penelitian proposal skripsi yang akan penulis susun dengan judul “*Sanksi Pencucian Uang Sebagai Pendanaan Terorisme dalam Pasal 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Islam*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka permasalahan pokok dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Unsur-Unsur dalam Pasal 1 dan 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana Sanksi Pencucian Uang sebagai Pendanaan Terorisme dalam Hukum Konvensional dan Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan yang berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Unsur-Unsur yang ada dalam Peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 dan 2 UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan serta PemberantasanTPPU.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Pencucian Uang sebagai Pendanaan Terorisme dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Menurut Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan proposal ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoretis: hasil penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta

memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang berkaitan sebagai khazanah pustaka bagi pengembangan keilmuan, khususnya keilmuan di bidang Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat secara praktis: dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan cakrawala piker terhadap praktisi hukum serta pemerintah dalam menegakkan keadilan yang seadil-adilnya serta menjadi sumber pemersatu ummat bahwa setiap agama tidak mengajarkan kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan salah satu dari bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak lepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pembedaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pembedaan diartikan sebagai penghukuman.

Pembedaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, hal tersebut dikatakan demikian karena pembedaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pembedaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembedaan pidana dan proses pelaksanaannya.⁵

Sudarto menyatakan bahwa “pembedaan” adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Lebih lanjut sudarto mengatakan:

“Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutus beratkan tentang hukumnya. Menetapkan/memutuskan hukumnya untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang khusus hukum pidana saja, akan tetapi juga bidang hukum lainnya (hukum perdata, hukum administrasi dsb.). sehingga menetapkan hukum dalam hukum pidana, maka istilah

⁵ Chairul Huda, 2006. *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta. hlm. 125

tersebut harus disempitkan artinya. Pengertian penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan “pidanaaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim”.

Sedangkan W.A. Bonger menyatakan bahwa pidanaaan adalah sebagai berikut:⁶

“menghukum adalah mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini Negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus satu kelompok, satu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jadi “unsur pokok” baru hukuman ialah “tentang yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.

Pidanaaan merupakan suatu tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, dapat dibenarkan secara normal bukan karena pidanaaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si pelaku pidana, korban atau masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga dengan teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi pidana dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut untuk melakukan kejahatan. Pidanaaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Secara tradisional, teori tentang pidanaaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu teori absolut dan teori relative. Namun dalam perkembangannya muncul teori ketiga yang merupakan gabungan dari kedua teori tersebut yang dikenal dengan teori gabungan. Teori gabungan inilah yang penulis pakai sebagai konsep teori pidanaaan dalam kajian yang akan penulis susun.

Teori gabungan/modern (*Verenigings Theorien*), teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pidanaaan bersifat plural, karena

⁶ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Terjemahan Oleh R. A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

menggabungkan antara prinsip-prinsip relative (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh ppidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:⁷

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis
3. Pidana adalah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Pandangan diatas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar ppidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan yang terpenting adalah memberikan ppidanaan dan pendidikan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari ppidanaan yaitu dikehendaknya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak kehidupan social dan masyarakat dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu ppidanaan tidak dapat dihindari.

⁷ Djoko Prakoso, *Surat Dakwah, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 47

Adapun konsep Pencucian Uang (*Money Laundering*) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1(1) Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, yaitu:

“Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah”

Money laundering sangat erat hubungannya dengan pidana/kejahatan, oleh karena itu pemberantasannya juga berarti penanggulangan kejahatan yang dilatarbelakanginya, terutama terhadap *Organized Crimes*, seperti ketentuan tindak pidana lain, antara lain seperti: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migram, perbankan, pasar modal, asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan gelap senjata, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan dan lingkungan hidup.

Kemudian dalam konsep Terorisme, terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi terror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia untuk hidup, dan merasa aman. Kita ketahui bahwa tindakan teroris ini tidak hanya merusak atau menimbulkan korban jiwa namun juga merusak stabilitas sebuah Negara dalam sisi ekonomi, politik, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya. Hal tersebut sudah jelas bahwa kegiatan teroris menjadi sebuah hal yang menakutkan bagi masyarakat di peradaban modern ini. Kita ketahui bahwa revolusi dari aksi terror ini sudah semakin berkembang dalam hal sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta yang akan dicapai. Dan juga berbagai metode yang semakin luas dan bervariasi. Maka dapat kita ketahui bahwa aksi terror sudah bukan merupakan kejahatan dalam ranah kejahatan kekerasan destruktif biasa,

namun sudah mencapai kedalam ranah kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia (*Crims Against Peace and Security of Mankind*).⁸

Dalam setiap aksi terror, faktor utama yang menjadi pendukung terlaksananya kegiatan tersebut adalah dengan adanya dana atau pasokan unsur pendanaan, sehingga dalam upaya pencegahan terhadap kegiatan aksi terror kita juga harus dapat mencegah dan memberhentikan pasokan dana kepada para pelaku terror agar kegiatan terror tidak dapat lagi dilaksanakan. Maka hal inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya regulasi khusus mengenai Pendanaan Terorisme atau peraturan Undang-Undang No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme atau yang kerap disebut dengan UU 9/2013. Perundang-Undangan ini ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyikapi aksi terror yang semakin meluas.

Definisi pendanaan terorisme dalam Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa:

“Pendanaan terorisme adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris”.

Adapun ruang lingkup UU 9/2013 sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) adalah:

- a) Setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: dan/atau
- b) Dana yang terkait dengan pendanaan terorisme di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia dan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun dalam pasal 4 UU 9/2013 menjelaskan tentang tindak pidana pendanaan terorisme yaitu:

⁸ Mulyana W. Kusumah, *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 2, No. 3. 2002. hlm.22

Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Dari pasal diatas , maka UU 9/2013 ini dapat diberlakukan kepada para pelaku yang menjadi pemasok dana ataupun mereka yang memberikan asset harta pribadinya untuk kegiatan aksi terror. Dengan adanya regulasi tersebut pemerintah dan masyarakat berharap agar kriminalisasi terhadap terorisme serta pelaku pendanaan kegiatan tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi dengan baik dengan cara adanya system pelaporan dan pengawasan kepatuhan dan pemeriksaan di siding pengadilan, serta dengan adanya kerjasama baik secara nasional maupun internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.

Regulasi Khusus mengenai pendanaan terorisme telah dicantumkan dalam UU No.9 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun dalam regulasi yang akan penulis bahas yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pencucian Uang sebagai salah satu pemasok utama dalam pendanaan terorisme. Dalam Undang-Undang Pencucian Uang sendiri telah dibuatkan Pasal dan aturan khusus bagi Pendaan Terorisme, yaitu dalam Pasal 2 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian Uang merupakan salah satu sector penunjang pendanaan terorisme yang mesti dicermati dengan seksama. Karena dengan adanya penunjang tersebut kegiatan terorisme dapat terlaksana. Adapun dalam Undang-Undang Pencucian Uang yang membahas mengenai pendanaan bagi terrorisme adalah :

Adapun dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 yang termasuk kedalam Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”⁹

Adapun dalam ayat (2) Disebutkan mengenai Pendanaan Terorisme yaitu :

“Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”

Adapun sanksi yang diterapkan dalam UU TPPU Pasal 3 terhadap pendanaan Terorisme adalah:

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Undang-Undang Tersebut membahas mengenai pengalokasian pencucian uang yang digunakan sebagai pendanaan terorisme itu disamakan sebagai tindak pidana. Dan hukuman pidananya pun disamakan dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang sebagai salah satu penopang khusus bagi kegiatan terorisme, meskipun banyak alokasi lain, namun Pencucian Uang mempunyai regulasi khusus mengenai pendanaan bagi terorisme.

⁹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 46 Tahun 2010 terorisme diartikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas Negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Oleh karena itu memerlukan penanganan secara tepat, terpadu, dan terkordinasi. Kegiatan terorime memiliki ikatan dengan pendanaan terorisme. Sumber dari pendanaan tersebut berasal dari tindak kejahatan seperti tindak pidana narkoba, penggelapan barang dalam jumlah yang sangat banyak dan kejahatan lainnya yang bisa menjadi sumber dana untuk kegiatan terorisme, selain itu pendanaan terorisme dapat berasal dari sumber dana yang sah atau legal seperti melalui sumbangan dana dari organisasi atau perusahaan. Pendanaan terorisme adalah pemanfaatan dana yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan dan operasional terorisme.

Dalam pendanaan terorisme melalui pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU TPPU), dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang telah menjangkau pendanaan terorisme. UU TPPU menyatakan bahwa “harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan, disamakan sebagai hasil tindak pidana”

Pidana Islam dalam istilah Fikih disebut dengan *jinayah*, tetapi para *fuqaha* sering juga memaknai kata *jarimah*. Kata الجنايات bentuk jam adari kata جناية, yang diambil dari kata جنى-يجنى yang artinya mengambil/memetik.¹⁰ Sedangkan jarimah berasal dari kata جرم yang sinonimnya كسب و قطع yang artinya berusaha dan bekerja, pengertian usaha disini khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* Jilid.2 (Beirut : Darul AL-fikr 1983). hlm.427

dibenci oleh manusia.¹¹ Secara istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang yang dilarang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau yang lainnya.¹² Sedangkan pengertian *jarimah* menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi adalah suatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Dalam hukum Islam penyebutan ataupun istilah-istilah Pencucian Uang tidak disebutkan secara mendetail, karena perbuatan tersebut atau istilah tersebut belum ada pada zaman rosulullah. Didalam al-Qur'an dan hadits pun tidak disebutkan secara tekstual istilah dari Pencucian uang, namun Al-Quran mengungkapkan prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan *jarimahnya*, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam memperoleh harta benda seseorang. Hukum Islam secara detail memang tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang, akan tetapi secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rezeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak milinya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri.

Islam melarang segala perbuatan yang mendatangkan lebih banyak kemadharatan dibandingkan dengan kemashlahatan nya. Sedangkan tujuan penghukuman dalam Islam itu sendiri adalah untuk menjaga kemaslahatan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qadir Al-Audah, bahwa hukuman merupakan salah satu pembalasan atas pelanggaran hukum *syara'* yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Hal penting dari ditetapkan sebuah hukuman adalah untuk menjauhkan mereka dari kebodohan, mengeluarkan dari

¹¹ Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarimah Wa al-Uqubah fi al Fiqh Islami*. (Kairo : Maktabah al-Angelo al-Mishriyah) hlm. 22

¹² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'iy al-Islamy*. Juz 1 (Bhairut: Dar Al-Kitab al-Arabi. 1963) hlm.67

kegelapan, menjerakan atas setiap perbuatan maksiat dan mendorong mereka untuk senantiasa taat kepada Allah.

Dengan begitu penulis menggunakan teori *Maqhashidu Syariah* sebagai pilar atau pijakan dalam mengkaji penetapan sanksi perjudian online menurut Hukum Pidana Islam. Sebagai seorang umat muslim kita tidak boleh terlepas dari ke lima *Maqhashidu Syariah* atau dapat diartikan sebagai tujuan diberlakukannya hukum Islam yang didalamnya memuat lima pokok diantaranya yaitu: *Hifdz ad din* (memelihara agama), *Hifdz an nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz al aql* (memelihara akal), *Hifdz an nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz al maal* (memelihara harta).¹³

Pencucian uang selain mencederai nilai agama dari *hifdz ad din* tetapi juga telah menyimpang dari tujuannya *hifdz al maal* yang artinya memelihara harta. Jika melihat dari kepentingan harta itu sendiri hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memelihara harta (*dharuriyat*) dalam hal ini menjelaskan tentang syariat bagaimana cara mencari harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, sedangkan yang kedua adalah memelihara harta dalam artian (*Hjiyyat*) memelihara harta seperti syariat tentang jual beli.

Pencucian uang merupakan sebuah tindakan mencari dan memperoleh harta dari hasil tindak pidana dan kemudian di alokasikan untuk sebuah tindak pidana lain, hal tersebut adalah hal yang tidak halal dan dilarang oleh Allah SWT. Maka dari itu pencucian uang dikategorikan sebagai tindakan yang menyimpang dari ajaran Islam dan mencederai tujuan adanya *Maqhashidu Syariah*.

Namun berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan Pencucian Uang ini bisa diklasifikasikan dengan *Jarimah Ta'zir*.¹⁴

¹³ Muhammad Said Rhomadhon al-Buthi, *Dhowabit al-Maslahah fi al-Islamiyah* (Beirut: Daar Al-Muttahidah, 1992), h.108

¹⁴ Sumardi, *Telaah Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3(03), 2017. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>. hlm. 187

Berikut dalil yang membahas mengenai *ta'zir* terdapat dalam Qur'an Surat Al-Maidah ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ □

“wahai orang-orang yang beriman! Ingatlah nikmat Allah (yang diberikan) kepadamu, ketika suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu (untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin harus bertawakal” (Qur'an Surat Al-Maidah ayat 11)¹⁵

Secara ringkas data dijelaskan bahwa *jarimah ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' akan tetapi diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman *ta'zir*, hakim hanya menetapkan secara umum, artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Penegrtian *ta'zir* juga dapat dipahami sebagai perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenai dengan hukuman *had* atau *kaffarat*, bentuk hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syariah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.¹⁶

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ □

“Barangsiapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merobahnya dengan kekuasaannya, jika tidak mampu, hendaklah merobahnya dengan

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Diponegoro 2005) h.228

¹⁶ Topo Santoso, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2017) hlm. 78

lisan dan jika tidak mampu juga, hendaklah merobahnya dengan hati. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman". (H.R. Muslim)¹⁷

dilihat dari seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari aksi tersebut.¹⁸ Adapun unsur-unsur umum yang harus dipenuhi oleh setiap *jarimah* adalah :

1. Adanya rukun *Syar'i* atau biasa disebut dengan unsur formil, yaitu adanya *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.
2. Adanya rukun *madd* atau unsur materil yaitu suatu tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat.
3. Adanya rukun *adab* atau unsur moril yaitu pembuat adalah seorang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.

Maka suatu perbuatan dapat digolongkan menjadi "*jarimah*" apabila memenuhi ketiga unsur tersebut. Selain itu juga terdapat unsur-unsur khusus yang dapat dikenakan hukuman pada *jarimah* disamping mempunyai unsur-unsur umum seperti diatas, seperti unsur pengambilan diam-diam bagi *jarimah* pencurian, kemudian pada *jarimah hirabah* yaitu pelakunya harus *mukallaf*, membawa senjata, jauh dari keramaian dan membawa senjata.

Maka didalam hukum Islam dapat dikatan sebagai kejahatan atau *jarimah* apabila tindak pidana tersebut pada unsur-unsur *jarimah*nya yaitu; pertama, terdapat undang-undang yang secara tegas melarang perbuatan tersbut dan memberikan sanksi terhadap siapa saja yang melanggarnya. Undang-Undang merupakan salah satu peraturan yang menjadi sumber hukum

¹⁷ Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram Min Adil al lati al-ahkam* diterjemahkan oleh Moh Ismail judul buku Bulugul Maram, Ibnu Hajar Al-asqalani, (surabaya: Putra Al ma'arif), h.227

¹⁸ Moch Kusnadi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008) hlm. 125-126

di Indonesia. Dalam hal ini Undang-Undang Terorisme merumuskan tindak pidana pendanaan bagi kegiatan terorisme dalam Pasal 3, sebagai berikut :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Kedua, apabila suatu perbuatan yang telah memenuhi unsur delik pendanaan terorisme yang disebutkan dalam pasal diatas kemudian dilanggar secara nyata maka akan dikenakan sanksi seperti yang dicantumkan dalam UU N0.8 Tahun 2010 Pasal 3. Sedangkan terdapat beberapa perbedaan antara sanksi yang diterapkan dalam hokum positif maupun hokum Islam, yaitu dengan adanya pelaku pembantu dalam suatu jarimah. Sebagaimana kita lihat bahwa pendanaan terorisme merupakan tindakan membntu suatu terjadinya tindak pidana teroris.

Dikatakan bahwa menurut Imam Abu Hanifah dan Asy-Syafi'iy, orang pertama (yang menahan) merupakan orang yang memberi bantuan, bukan pembuat asli atau langsung. Dengan alasan bahwa orang yang menahan meskipun menjadi sebab kematian bagi orang kedua, namun orang kedualah yang melakukan pembunuhan secara langsung, yang dapat diketahui bahwa perbuatan langsung tidak mengharuskan timbulnya akibat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan pendekatan Yuridis Normatif, hal tersebut dikarenakan pendekatan ini sangat mengacu kepada norma-norma hukum yang berada dalam lingkup perundang-undangan dan juga terdapat dalam lingkup peraturan-peraturan agama serta norma-

norma hukum yang terdapat didalam sebuah masyarakat.¹⁹ Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis dalam tinjauan hukum pidana positif serta hukum Islam terhadap sanksi pendanaan bagi terorisme.

2. Metode

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, metode ini memakai cara kualitatif, yang menciptakan informasi deskriptif. Penelitian ini juga bertujuan guna mendeskripsikan tentang pelaksanaan sanksi untuk tindak pidana pendanaan bagi teroris dalam hukum Pidana positif serta hukum pidana Islam. Hingga dari tata cara yang hendak digunakan merupakan tata cara riset deskriptif kualitatif. Bagi Bogdan serta Taylor, tata cara penelitian deskriptif kualitatif ialah sesuatu prosedur penelitian yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk pendapat dari berbagai ahli.

3. Subjek

Untuk metode pencarian informan dalam penelitian ini penulis memakai teknik pemilihan ilustrasi yang bersumber pada pertimbangan (purpose sampling), ialah jenis pemilihan ilustrasi secara tidak acak yang datanya diperoleh dengan memakai pertimbangan tertentu.²⁰ Informan dalam penelitian ini merupakan warga atau individu yang ikut serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam pendanaan aktivitas terorisme.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan sumber data Sekunder, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh langsung dari subjek peneliti sebagai sumber informasi yang dicari.²¹ Sumber data primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen dan data tertulis tentang pendanaan bagi kegiatan terorisme yang berasal dari *Money Laundering*.

b. Sumber Data Sekunder

¹⁹ Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) hlm.105

²⁰ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian*, hlm. 67

²¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008 hlm.91

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak didapatkan secara langsung.²² Yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi berupa data tambahan yang dapat memperkuat didalam data pokok yang diperoleh. Beberapa yang dapat dijadikan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah berupa literature-literatur buku, Jurnal dan artikel-artikel ilmiah yang mempunyai hubungan atau keterikatan dengan money laundering bagi pendanaan terorisme.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kajian pustaka (*library research*). Berikut adalah penjelasan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang penulis susun :

Kajian Pustaka (*Library Research*) adalah data-data yang diperoleh dari berbagai literature yang relevan dengan pembahasan, yang kemudian dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan masalah penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan sanksi tindak pidana pendanaan terorisme dari money laundering menurut KUHP dan fiqh Jinayah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative yuridis, yaitu meneliti masalah dalam bingkai norma-norma hukum yang ada dalam system hukum pidana Islam dan sitem hukum positif.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Data dianalisis dengan menggunakan 3 tahap yaitu : pertama, reduksi data (data reduction), mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal penting²³, terhadap data yang terikat dengan penetapan sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang sebagai pendanaan terorisme berdasarkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Kedua, penyajian data (*display data*), dengan *mendisplay data*, maka akan memudahkan untuk memahami mengenai unsur-unsur dan factor

²² *Ibid*, hlm.91

²³ Sugiono, *Mendalami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Lapangan Penelitian*, Bandung : Alfabeta, 2005. hlm. 92

krcenderung masyarakat dalam melakukan tindak pidana pendanaan terorisme. Ketiga, penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verivication) dengan melakukan penyuplaian terhadap data-data mengenai penerapan sanksi pidana terhadap berbagai kasus pendanaan terorisme dengan money laundering.

G. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam mendapatkan informasi mengacu kepada penjelasan penelitian terdahulu dalam rangka membandingkan isi dan model yang digunakan peneliti terdahulu agar penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan amanah peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut pembahasan yang dilakukan peneliti sebelumnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung dengan penelitian ini.

Dalam penelitian terdahulu yang dikaji oleh Shofyan Hendryan sebagian besar membahas mengenai Undang-Undang khusus yang membahas mengenai **tindak pidana dalam pendanaan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang RI No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**. Skripsi yang dibuat tersebut mengkaji dalam lingkup tindak pidana maupun pidana bagi pelakunya dalam hal pendanaan terorisme. Kemudian penulis menganalisis hal tersebut dalam dua sudut pandang yaitu melalui sudut pandang hokum positif dan sudut pandang hokum Islam. Maka hal tersebut dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang yang dicantumkan diatas memuat masalah-masalah factual yang muncul pada zaman ini. Sehingga kita ketahui cukup sulit menemukan berbagai tulisan-tulisan atau karya-karya Ulama, cendekiawan serta sarjana-sarjana hokum Islam yang membahas dan mengkaji mengenai permasalahan pendanaan terorisme ini.

Skripsi lain yang disusun oleh Wandy Setiawan yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**. Maka yang dapat diambil dari penelitian tersebut adalah 1) apabila subjek hokum telah memenuhi syarat-syarat hokum pidana baik secara objektif maupun

subjektif maka subjek hukum pada kasus pendanaan tindak pidana pendanaan terorisme telah resmi melakukan pelanggaran berupa pendanaan terhadap berbagai macam aksi terror. 2) bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia berupa ganti rugi dan pidana penjara. Hal tersebut merupakan suatu konsekuensi terhadap suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh subjek hukum.²⁴

Skripsi dari karya Moch Kusnadi yang berjudul **Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer**. Dalam penelitian skripsi tersebut dikatakan bahwa tindak pidana terorisme termasuk kedalam *Jarimah Hudud*. Dalam *Jarimah Hudud* ini dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut diqiyaskan kepada *Jarimah Hirabah* (Perampokan/Penyamunan), kemudian dikatakan yang termasuk kedalam kategori kejahatan terorisme itu adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau berupa ancaman kekerasan, yang menimbulkan suasana terror atau perasaan takut terhadap masyarakat luas, menimbulkan korban jiwa secara masal dengan merampas jiwa, harta dan benda milik orang lain, menyebabkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang bersifat strategis berupa lingkungan hidup, fasilitas public atau fasilitas internasional. Kemudian untuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aksi terror didasarkan pada sejauh mana keterlibatan dalam aksi terror tersebut. Hal tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 **Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**.²⁵

Skripsi karya Sukmawati yang berjudul **Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)**. Hasil temuannya bahwa Suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam KUHP terdapat 5 bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam hukum Islam sendiri, terdapat 2 bentuk turut serta dalam melakukan

²⁴ Wandy Setiawan Isa, *Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Skripsi, (Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017). hlm. 5

²⁵ Moch Kusnadi, *Kejahatan Terorisme Perspektif Hukum Pidana Islam Kontemporer* Skripsi, (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008). hlm. 2

perbuatan *jarīmah*. Adapun sistem pembebanan pertanggungjawaban terhadap pelaku turutserta, yakni: 1). Menurut KUHP: pertama, dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan perbuatan pidana tanpa dibedakan atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara berbeda, yang beratringannya sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan yang dilakukan. 2). Menurut hukum Islam: pelaku turut serta melakukan jarimah dalam hukum Islam dikenakan hukuman ta'zīr. Ta'zīr merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan ḤadīṢ yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.²⁶

Peneliti pada kali ini menyusun penelitian untuk memfokuskan kepada Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang didalamnya memuat mengenai sanksi tindak pidana bagi pendanaan kegiatan bagi organisasi terorisme, serta terdapat kajian sanksi bagi pelaku pendanaan tersebut dalam pandangan hukum pidana Islam, maka dari itu dari berbagai skripsi-skripsi yang telah ada dalam paparan diatas, hal tersebut menjadi point penting dalam penulisan skripsi yang akan penulis susun guna menjadi pembahasan baru yang akan penulis kaji.

Penulis ingin memfokuskan penelitian ini kepada permasalahan tindak pidana pendanaan terhadap terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut berdasarkan pandangan hukum pidana Islam. Penulis lihat dalam hal ini belum ada pembahasan mengenai karya tulis yang mengkaji secara khusus topic yang

²⁶ Sukmawati, “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”, Skripsi, (Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), hlm. ii.

akan dikaji oleh peneliti meskipun secara sistematis penelitian ini memiliki kesamaan beberapa hal dalam penelitian literature sebelumnya.

